



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 49 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai

4 49 4
Sekretaris

Il. Bupati

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Ta ta Cara Kerja : Sama Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,

Kasi
 Kabid
 Sekretaris
 Kadis
 Asst. D
 Sekda
 Wakil Bupati

- Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
 22. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 560/1046.K/Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Informal di Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai
5. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau honorarium dalam bentuk lain.

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara

Wakil Bupati

yang mempekerjakan pegawai negeri atau dengan membayar gaji, upah, atau imbalan, dalam bentuk lainnya.

9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
12. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaraan Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.
13. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi izin, tanda daftar, atau sejenisnya.
14. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
17. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayarar langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang d o k u m e n n y a disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

19. Program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Kabid
Sekretaris
ASST II
Sekda
Wakil Bupati

BAB II
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tanjung Morawa

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan sasaran terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pemberi kerja dan pekerja.

BAB IV
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 4

Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB V
**KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH**

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai wajib menyertakan sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial dan bukti lunas pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek atau pelelangan;
 - c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin mendirikan bangunan.
- (4) Bagi setiap perorangan atau Badan usaha yang memohon izin mendirikan bangunan, wajib mengikutsertakan pekerjaanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan, apabila akan memulai mendirikan bangunan.

dis
SET II
Kda .
Abil wu 21

- (5) Setiap pemohon perorangan atau Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (6) Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai termasuk Kecamatan.
- (2) Setiap pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai agar dalam setiap perjanjian kerjasama (kontrak) mempersyaratkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada setiap paket kegiatan jasa pemborongan, dan bagi penyedia jasa pemborongan (kontraktor/subkontraktor) untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya baik yang bekerja pada pemberi kerja maupun penerima pekerjaan jasa konstruksi dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Camat/Lurah/Kepala Desa agar mempersyaratkan bukti pendaftaran dan bukti pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap penyedia jasa pemborongan/konstruksi untuk setiap paket pelaksanaan kegiatan dilingkungan masing masing dan juga dalam pengurusan IMB.

BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

134 409 181

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak Wajar dan dapat pelayanan publik tertentu.

Ka s i
Kabid
Sekretaris
Kadis
ASST II
Sekda
Wakil

- (3) Bagi penyedia jasa konstruksi/kontraktor/pemborong yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS sebagaimana Pasal 5 ayat (6), yang tidak dapat melampirkan bukti setoran iuran (potongan) BPJS Ketenagakerjaan maka realisasi permintaan pembayaran dapat ditangguhkan (tidak dicairkan) sampai keluar bukti pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada instansi pemerintah daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

7 PARAF KOORDINASI

1	Kasi	
2	Kabid	
3	Sekretaris	
4	Kadis	
5	Ass II	
6	Seinda	
7	Diundangkan di Sei Rampah	
	pada tanggal 30 Desember 2016	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADIWINARNO

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016
NOMOR 49**

HUPATI
No: 880
Tgl: 6-1-17